



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Hj. Ida Centya Adam, berkedudukan di Jln. Merapi Fanindi ST, RT/RW : 001/004, Kec. Manokwari Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, SH beralamat di Jln S. Condronegoro, SH. No. 01, RT/RW : 004/002. Kec. Manokwari Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs**, bertempat tinggal di Medco Building Lantai 3 Jln. Ampera Raya No.18-20 Jakarta Selatan, 12560., sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs Capitol Papua Plantation**, bertempat tinggal di Perkebunan Kelapa Sawit PT.MPHS Kampung Sidey - Distrik Sidey-Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat II**;

Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sama-sama telah bersepakat menurut hukum (vide Pasal 1332 jo Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek/KUH Perdata Indonesia) untuk melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan perumahan dan infrastruktur lain milik Tergugat I di lokasi perkebunan kelapa sawit PT.Medcopapua Hijau Selaras di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari yang kini telah dikuasai dan dikelola dan atau dimiliki oleh Tergugat II. (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat bersama Tergugat I mengenai jumlah nilai nominal dari pekerjaan yang hendak dikerjasamakan tersebut adalah sejumlah Rp.15.342.600.000,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tertuang di dalam Surat Tergugat I Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua Hijau Selaras. (Bukti P-1);
3. Bahwa ternyata kemudian Tergugat I secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat, Tergugat I telah melakukan tindakan memecahkan nilai kontrak berdasarkan kesepakatan awal diantara Tergugat I dan Penggugat melalui dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti-P-2);
4. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga memecah nilai kontrak pada Bukti P-1 dengan membuat SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) (Bukti P-3);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga memecah nilai kontrak pada Bukti P-1 dengan membuat SPK III tahun 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.3.950.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-4);
6. Bahwa ternyata dalam realisasi SPK I, meskipun Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan dan gudang milik Tergugat I sesuai kontrak, tetapi Tergugat I belum sama sekali membayar hak-hak dari Penggugat sesuai isi SPK I yaitu sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar Enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). (vide Bukti P.4);
7. Bahwa ternyata dalam realisasi SPK II, meskipun Penggugat telah menyelesaikan pembangunan perumahan dan gereja di lokasi perkebunan milik Tergugat I, akan tetapi Tergugat I hanya membayar hak Penggugat sesuai kontrak senilai Rp. 7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) saja;
8. Bahwa Tergugat I ternyata tidak pernah membayar ongkos kenaikan harga yang merupakan force majeure per April 2012 sesuai amanat Pasal 14 dari kontrak/SPK II tersebut sejumlah Rp. 1.834.015.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima belas juta rupiah) kepada Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa ternyata dalam realisasi SPK III, meskipun Penggugat sudah mempersiapkan semua material kebutuhan pembangunan perumahan dan infrastuktur lain milik Tergugat I di lokasi perkebunan Kampung Sidey. Namun Tergugat I tidak pernah merealisasikan pembayaran hak-hak Penggugat sesuai isi kontrak/SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat I merupakan cidera janji (wanprestasi) karena Tergugat I sama sekali tidak memenuhi janjinya sesuai isi kontrak/SPK III tersebut yang telah ditanda tangani bersama dengan Penggugat pada tanggal 03 September 2014;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri dan usaha Penggugat yang seharusnya memperoleh keuntungan dari adanya perjanjian sesuai SPK III tersebut sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 24 Persen tiap tahun sejak tahun 2014 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat I atas perintah pengadilan;

12. Bahwa Ternyata Tergugat I secara sepihak telah diam-diam melakukan pengalihan dan atau mengakuisisi perusahaannya beserta kebun dan semua fasilitas infrastruktur diatas Kebun Kelapa Sawit Tergugat I di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dengan sengaja menghindarkan dirinya dari kewajiban menjalankan perjanjian kerjasama yang sudah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat pada tahun 2011 hingga 2014 tersebut;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian secara material yaitu Penggugat menderita kehilangan keuntungan dari pembayaran hak Penggugat sesuai isi SPK I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011 tanggal 25 November 2011 sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar Enam ratus sembilan puluh delapan juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah bunga 24 persen untuk setiap tahun atau sejumlah Rp. 1.367.647.200,- (Satu Milyar Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 9 tahun = Rp. 12.308.823.000,- (Dua belas Milyar Tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sejak tahun 2011 hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan atas perintah pengadilan;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian secara material yaitu Penggugat menderita kehilangan keuntungan dari pembayaran kenaikan harga material bangunan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2012 sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan ratus juta rupiah) sesuai SPK II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (vide Pasal 14) ditambah bunga 24 persen untuk setiap tahun atau sejumlah Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) x 9 tahun = Rp. 3.888.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sejak tahun 2011 hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan atas perintah pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian secara material yaitu Penggugat menderita kehilangan keuntungan dari pembayaran hak Penggugat sesuai SPK II Nomor : 019/MHS-SPK/LGL/III/2012 Tanggal 03 September 2014 sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 24 persen untuk setiap tahun atau sejumlah Rp. 948.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) x 9 tahun = Rp. 8.532.000.000,- (Delapan Milyar Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) sejak tahun 2011 hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan atas perintah pengadilan;

17. Bahwa demi menjaga agar Tergugat I dan juga Tergugat II tidak lalai dalam melakukan pembayaran atas kerugian Penggugat, maka Penggugat dapat meminta agar Pengadilan melakukan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) atas Kebun dan semua bangunan perumahan dan infrastruktur lainnya di Kebun Kepala Sawit PT.MPHS Capitol Papua Plantation di Sidey-Manokwari;

18. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, maka mereka secara bersama-sama dapat dihukum untuk membayar uang paksa yang jumlahnya ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap hari hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan oleh pengadilan;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilandasi bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, maka adalah wajar jika Pengadilan dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat melakukan upaya perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bij voor raad);

PETITUM

Berdasarkan kesemua hal terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua Hijau Selaras kepada Penggugat;
4. Menyatakan Sah dan Berharga SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah dan Berharga SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK I sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Bunga 24 % pertahun yaitu :
 $\text{Rp. 1.367.647.200,-} \times 9 \text{ tahun} = \text{Rp.12.308.823.000,-}$ hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan oleh pengadilan;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK II sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan ratus juta rupiah) ditambah Bunga 24% pertahun senilai Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) $\times 9 \text{ tahun} = \text{Rp. 3.888.000.000,-}$ hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan oleh pengadilan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat tanpa syarat sesuai isi SPK III sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah Bunga 24% pertahun senilai Rp. 948.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) $\times 9 \text{ tahun} = \text{Rp. 8.532.000.000,-}$ hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan oleh pengadilan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL, Tanggal 25 November 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL, Tanggal 05 Maret 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.726.900.000,- (Tujuh Milyar Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK III Nomor : 019/MHS-SPK/LGL, Tanggal 03 September 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dengan dalih apapun tidak boleh melakukan tindakan dan atau upaya apapun dalam mengalihkan dan atau memindah-tangankan segenap tanah, bangunan perumahan serta infrastruktur lainnya yang ada di lokasi Perkebunan PT.MPHS Capitol Papua Plantation di Sidey-Kabupaten Manokwari kepada pihak lain selama perkara ini diperiksa dan diadili di pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para melakukan upaya perlawanan, banding Tergugat dan atau kasasi, karena bukti-bukti Penggugat adalah riil dan sah menurut hukum (Uit voor baar bij voraad)
15. Biaya perkara menurut hukum.;

DALAM PROVISI;

1. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoire beslag) yang dilakukan atas Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.MPHS Papua Plantation bersama dengan tanah kebun dan seluruh perumahan, gudang, guest house dan gereja di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat;
2. Menghukum Tergugat I dan juga Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari jika mereka lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;

ATAU Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang:

1. Untuk Tergugat I :
 - Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019;
 - Risalah tertanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;
 - Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;
2. Untuk Tergugat II :
 - Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019 tidak dilaksanakan;
 - Risalah tertanggal 27 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;
 - Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;

Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi yang menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoire beslag) yang dilakukan atas Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.MPHS Papua Plantation bersama dengan tanah kebun dan seluruh perumahan, gudang, guest house dan gereja di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh majelis hakim tidak melihat keadaan yang mendesak untuk menjatuhkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah- tanah tersebut, maka sudah selayaknya agar petitum 1 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan juga Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari jika mereka lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi MARI Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”, maka petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum kesatu dan kedua ditolak, maka haruslah dinyatakan menolak seluruh tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I?
2. Apakah benar Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Apakah benar Tergugat I dan atau Tergugat II diwajibkan untuk membayar biaya, rugi dan atau bunga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi-Saksi yaitu 1 saksi Agnus Johan Sasarari dan 2. Saksi Wifto Patabang;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Kerjasama 1 Nomor : 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011, Tanggal 25 November 2011;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-2 tentang Surat Perjanjian Kerjasama II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL/I 11/2012, 05 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-3 tentang Surat Perjanjian Kerjasama III Nomor : 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014, Tanggal 03 September 2014;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-4 tentang Surat Panggilan Sidang NO.44/PDT.G/2017/PN.MNK, TGL.30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Anggar PSBG legal pada Kantor tersebut yaitu PT. Medco Papua Hijau Selaras yang beralamat di Medco Building Lantai 3 Jalan Ampera Raya No 18 -20 Jakarta Selatan 12560;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-5 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari NO.44/PDT.G/2017/PN.MNK, TGL.23 Januari 2019 yang menetapkan

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Mnk. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1 114.500,0(3 (satu juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-6 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) NO.STPL/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT, TGL.27 April 2017.yang melaporkan PT Medco Papua;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-7 tentang Surat Nomor : 072/SK/KHA-YCW/XI/2017, TGL.10 November 2017, Perihal Pemberitahuan Tentang SPDP Sesuai Putusan MK RI;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-8 tentang Surat Nomor: B/209/V/2017/DIT.RESKRIMUI, TGL.15 Mei 2017 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tindak pidana Penipuan atas nama Terlapor Yana Sopyan Panigoro dan Zulifli Nurdin SE, MM;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-9 tentang Surat Nomor : B/33/VI/2017/DIT.RESKRIMUM, TGL.20 Juni 2017 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyatakan Penyidik sudah melakukan langkah-langkah penyidikan, sebagai berikut:

- a. Memeriksa saksi 8 orang;
- b. Mendatangi dan memotret TKP di lokasi Perkebunan PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS yang berlokasi di Kampung Sidey SP 9, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari dan di Kampung Masni SP7, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- c. Menyita barang bukti 41 Surat / Dokumen;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-10 tentang Surat Nomor : 035/SU/ KHA-YCW/V/2017, TGL. 31 Mei 2017 Perihal Mohon Penjelasan Perkembangan Penyidikan Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-11 tentang Perubahan penawaran harga pekerjaan pembangunan kantor dan bangunan lainnya di PT. MPHS;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-12 tentang Surat N0.115/MHS-PRC/SKL/IX/2011, Tanggal 19 September 2011 Perihal Surat Penunjukan (*Letter Of Acceptance*) yang ditandatangani Listyowati selaku Direktur HR & General Services PT MedcoPapua Hijau Selaras dan Ida Centya Adam Direktur PT. Visiatama Bangun Megah yang menerangkan Berdasarkan Dokumen Tender Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT. Medco Papua Hijau Selaras dengan semua lampiran-lampirannya, dan Sural Revisi Penawaran PT. Visiatama Bangun Megah No. 24/PNW/VBM/VIII/2011 Terlanggal 22 Agustus 2011 yang semua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penunjukkan ini. bersama ini kami konfirmasi bahwa PT MedcoPapua Hijau Selaras (Employer) menerima penawaran PT. Visiatama Bangun Megah dan menunjuk PT. Visiatama Bangun Megah sebagai Kontraktor serta menginstruksikan PT. Visiatama Bangun Megah untuk memulai pekerjaan, dengan persyaratan-persyaratan sebagai dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-13 tentang Surat No: 9/SRT/VBM/VI/2014, TGL 9 Juni 2014 Perihal Pemberitahuan yang menerangkan disampaikan kepada Pihak Management PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS di Jakarta untuk dapat membantu menyelesaikan kebutuhan kami yang sangat mendesak yaitu piutang bank yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 Sebesar Rp. 350 000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menambah biaya penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek Tahap II, akan tetapi pihak PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS dalam Surat Nomor 113/MHS-SL / PRC/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani Listyowati selaku Direktur perihal persetujuan pembayaran PT Visiatama Bangun Megah yang menerangkan menindaklanjuti surat dari PT Visiatama Bangun Megah dengan Nomor 9/SRT/VBM/VI/2014 perihal permohonan penyelesaian piutang Bank sebesar Rp. 350 000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan hasil meeting Direksi hanya disetujui sebesar Rp. 250 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-14 tentang Surat No : 3/54/IX/2018. DIT.RESKRIMUM, Tgl. 17 September 2017 Perihal SP2HP, yang menerangkan Gelar Perkara sepakat perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti atau perkara tersebut bukan ranah pidana melainkan ranah Perdata dan diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Perkara dihentikan penyidikannya, sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : B/23/IX/2018/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2018 tentang Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-15 tentang Surat Ketetapan NO: S.TAP/23/IX/2018/ DIT. RESKRIMUM, TGL 12 September 2018 tentang Penghentian Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-16 tentang Surat Nomor : 014/SK/KHA-YCW/IV/2019, TANGGAL 10 APRIL 2017. Perihal Pemberitahuan Hukum;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-17 tentang Surat Nomor: B/51/VIII/2018/Dit.Reskrimum, Tgl. 30 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-18 tentang Surat Nomor: B/473/IX/2017/Dit.Reskrimum, Tanggal.25 September 2017, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-19 tentang Foto Kantor PT.MPHS (Tergugat I) DI Kebun Sidey SP.IX;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-20 tentang Foto Guest Hous PT,MPHS (Tergugat I) DI Kebun Sidey;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-21 tentang Foto G.2 28 Unit PT.MPHS (Tergugat I) DI Kebun Sidey SP IX;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-22 tentang Gudang PT. MPHS (Tergugat I) di Kebun Sidey SP. IX;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-23 tentang Masjid PT. MPHS (TergugatI) di Kebun Sidey SP. IX;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat P-21 tentang Gedung PerumahanPT. MPHS (TergugatI) di Kebun Sidey SP. IX;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 adalah setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-6, P-9, P-11, P-12, P-13 adalah foto copy dari foto copy dan keseluruhan bukti surat tersebut bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Alat bukti Saksi Agnus Johan Sasarari yang menerangkan pada pokoknya: saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai tenaga lapangan yang mengerjakan instalasi listrik di Gereja, Kantor, Masjid, dan Gudang, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat soal tersendatnya Material di lapangan yang dijawab Penggugat dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras, Penggugat tidak pernah terlambat membayar upah para pekerja di lapangan;

Menimbang, bahwa Alat bukti Saksi Wifto Patabang yang menerangkan pada pokoknya: saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2010 sampai 2016 sebagai staf, setelah naik bekerja di tempat kerja di Sidey bertugas sebagai pelaksana lapangan setelah dihubungi Penggugat yang mengatakan bahwa ada mendapatkan pekerjaan besar dari PT. Medco Papua Hijau Selaras, ketika itu saksi mengetahui kontrak kerja tersebut antara Penggugat dengan PT. Medco Papua Hijau Selaras karena pernah melihat kontrak tersebut dengan jumlah penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 Miliar, ada 3 (kontrak) di pecah-pecah, kontrak pertama yaitu pembangunan 130 (seratus tiga puluh) unit rumah permanen untuk karyawan, saksi di lapangan tempat kerja bertemu dengan penanggungjawab PT. Medco Papua Hijau Selaras yaitu Bapak Sulaiman, saksi pernah ikut dengan Penggugat ke Jakarta ke Kantor pusat PT. Medco Papua Hijau Selaras menanyakan soal keterlambatan pembayaran, Penggugat sudah memobilisasi material bahan bangunan terlebih dahulu ke tempat kerja dan dalam pengerjaan pembangunan tersebut Tergugat selalu terlambat membayar ke Penggugat karena sebelum dimulainya pekerjaan seharusnya Tergugat harus membayar uang muka didepan sebelum dimulainya pekerjaan nyatanya di lapangan pekerjaan sudah sampai empat puluh persen baru Tergugat memberikan uang muka tersebut saksi tahu persis karena saksi yang mengawasi di lapangan dan pekerjaan pembangunan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat berupa bangunan rumah, kantor, masjid semua sudah di tempati dan dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan pengalihan dan atau mengakuisisi perusahaannya beserta kebun dan semua fasilitas infrastruktur diatas Kebun Kelapa Sawit Tergugat I di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana dari surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat I dari panggilan kesatu, kedua dan ketiga ternyata Tergugat I sudah tidak ditemukan di alamat tersebut, sesuai kontrak/perjanjian dan juga, setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Oktober 2019 seluruh asset perusahaan termasuk bangunan-bangunan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian SPK I, dan SPK II seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengambilalihan (*akuisisi*), berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan pertanggungjawaban atas Perseroan tersebut, sehingga Pengendalian dan pertanggungjawaban Perusahaan PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs milik Tergugat I telah beralih kepada Tergugat II *in casu* PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs Capitol Papua Plantation;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti Surat P-3 dan bukti surat P-12, hal mana diterangkan pula oleh Saksi Wifto Patabang yang menerangkan pada pokoknya : saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2010 sampai 2016 sebagai staf, setelah naik bekerja di tempat kerja di Sidey bertugas sebagai pelaksana lapangan setelah dihubungi Penggugat yang mengatakan bahwa ada mendapatkan pekerjaan besar dari PT. Medco Papua Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras, ketika itu saksi mengetahui kontrak kerja tersebut antara Penggugat dengan PT. Medco Papua Hijau Selaras karena pernah melihat kontrak tersebut dengan jumlah penawaran kurang lebih 10 Miliar, ada 3 (kontrak) di pecah-pecah, sehingga majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat menurut hukum untuk melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan perumahan dan infrastruktur lain milik Tergugat I di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari, isi dalam Surat Perjanjian Kerjasama yaitu kesepakatan antara Penggugat bersama Tergugat I mengenai jumlah nilai nominal dari pekerjaan yang hendak dikerjasamakan tersebut adalah sejumlah Rp.15.342.600.000,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tertuang di dalam Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medco Papua Hijau Selaras, dengan demikian haruslah dinyatakan Sah dan Berharga :

1. Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua Hijau Selaras kepada Penggugat;
2. SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
4. SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena SPK I, SPK II dan SPK III telah dinyatakan Sah dan Berharga, maka Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK I, SPK II dan SPK III tersebut, dengan demikian petitum angka 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, apabila memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa SPK 1 dikaitkan dengan keterangan Saksi Agnus Johan Sasarari yang menerangkan pada pokoknya: saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai tenaga lapangan yang mengerjakan instalasi listrik di Gereja, Kantor, Masjid, dan Gudang, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat soal tersendatnya Material di lapangan yang dijawab Penggugat dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras, Penggugat tidak pernah terlambat membayar upah para pekerja di lapangan, begitu pula diterangkan oleh saksi Saksi Wifto Patabang pekerjaan pembangunan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat berupa bangunan rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, masjid semua sudah di tempati dan dipergunakan oleh Tergugat, sehingga majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa pekerjaan pembangunan berdasarkan kontrak SPK 1 telah selesai atas kontrak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat kontrak SPK 1 dengan nilai pekerjaan adalah 5.698.500.00 (pasal 3 bukti surat P-1), yang mana pekerjaan tersebut berdasarkan keterangan Saksi serta bukti surat bertanda P-20, P-21, P-22 dan P-24 serta hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dibuktikan oleh Penggugat pekerjaan tersebut telah selesai yang berarti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya/prestasinya atas kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat angka 7 apabila dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa SPK 2 khususnya dalam Pasal 3 maka nilai kontrak dalam SPK 2 tersebut telah sesuai dengan apa yang diakui dan didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun yang menjadi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka 8 adalah Tergugat I tidak pernah membayar ongkos kenaikan harga yang merupakan *force majeure* senilai Rp 1.834.015.000;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat bertanda P-2 berupa SPK 2 khusus dalam Pasal 14 dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-11 yaitu perubahan penawaran harga pekerjaan, hal mana diterangkan oleh Saksi Wifto Patabang yang menerangkan pernah ikut dengan Penggugat ke Jakarta ke Kantor pusat PT. Medco Papua Hijau Selaras menanyakan soal keterlambatan pembayaran, Penggugat sudah memobilisasi material bahan bangunan terlebih dahulu ke tempat kerja dan dalam pengerjaan pembangunan tersebut Tergugat selalu terlambat membayar ke Penggugat karena sebelum dimulainya pekerjaan seharusnya Tergugat harus membayar uang muka didepan sebelum dimulainya pekerjaan nyatanya di lapangan pekerjaan sudah sampai empat puluh persen baru Tergugat memberikan uang muka, maka majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa terdapat perubahan harga yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sebagaimana klausul dalam SPK 2 dan Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat bertanda P-2 berupa SPK 2 dikaitkan dengan keterangan keterangan Saksi Agnus Johan Sasarari yang menerangkan pada pokoknya: saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai tenaga lapangan yang mengerjakan instalasi listrik di Gereja, Kantor, Masjid, dan Gudang, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat soal tersendatnya Material di lapangan yang dijawab Penggugat dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras, Penggugat tidak pernah terlambat membayar upah para pekerja di lapangan, begitu pula diterangkan oleh Saksi Wifto Patabang yang menerangkan pekerjaan pembangunan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat berupa bangunan rumah, kantor, masjid semua sudah di tempati dan dipergunakan oleh Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa pekerjaan pembangunan bahwa pekerjaan pembangunan berdasarkan kontrak SPK 2 telah selesai atas kontrak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat kontrak SPK 2 dengan nilai pekerjaan adalah 5.698.500.00 (pasal 3 bukti surat P-1), yang mana pekerjaan tersebut berdasarkan keterangan Saksi serta bukti surat bertanda P-20, P-21, P-22, P-24 serta hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dibuktikan oleh Penggugat pekerjaan tersebut telah selesai yang berarti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya/prestasinya atas kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya angka 9, 10, dan 11 Penggugat telah mendalilkan jika Tergugat I tidak pernah merealisasikan pembayaran hak-hak Penggugat sesuai isi kontrak SPK 3 senilai Rp 3.950.000.000,00 ,apabila dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa SPK 3 dan keterangan keterangan Saksi Agnus Johan Sasarari yang menerangkan pada pokoknya: saksi bekerja di PT Visiatama Bangun Megah milik Penggugat dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai tenaga lapangan yang mengerjakan instalasi listrik di Gereja, Kantor, Masjid, dan Gudang, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat soal tersendatnya Material di lapangan yang dijawab Penggugat dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras, Penggugat tidak pernah terlambat membayar upah para pekerja di lapangan, begitu pula diterangkan oleh saksi Saksi Wifto Patabang pekerjaan pembangunan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat berupa bangunan rumah, kantor, masjid semua sudah di tempati dan dipergunakan oleh Tergugat, sehingga majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat sudah selesai hal mana dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap SPK 3 Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya/prestasinya;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* atau perbuatan cidera/ingkar janji artinya adalah “*prestasi*” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adapun wujud dari *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut;

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai, sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pernyataan lalainya seorang Debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya, sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Penetapan Pengadilan tertanggal 23 Januari 2019, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut sesungguhnya telah dapat dipersamakan dengan peringatan kepada Tergugat mengenai kelalaiannya dan pernyataan akan kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan kontrak:

1. Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medco Papua Hijau Selaras kepada Penggugat;
2. SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
4. SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara Jo Pasal 1238 KUHPerdara, Tergugat I dan atau Tergugat II *in casu* PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs Capitol Papua Plantation yang telah melakukan pengambilalihan terhadap PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs, haruslah dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*), sehingga petitum 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat I dan atau Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap SPK 1, SPK 2 dan SPK 3 maka berdasarkan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") kepada Tergugat I dan atau Tergugat II haruslah dibebankan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat sebagai berikut;

- a. Kerugian akibat wanprestasi terhadap SPK 1 sejumlah Rp 5.698.500.000,00;
- b. Kerugian akibat wanprestasi terhadap SPK 2 sejumlah Rp 1.834.015.000,00;
- c. Kerugian akibat wanprestasi terhadap SPK 3 sejumlah Rp 3.950.000.000,00;



Menimbang, bahwa selain dibebankan untuk memberikan Penggantian rugi terhadap Penggugat, kepada Tergugat I dan atau Tergugat II juga dibebankan untuk memberikan penggantian bunga, yang berupa bunga *moratoir* yang merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh *debitur in casu* Tergugat I dan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Pada prinsipnya, bunga *moratoir* ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan bunga *moratoir* hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi *debitur in casu* Tergugat I dan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sehingga Majelis Hakim memperhitungkan sebagai berikut:

- a. Bunga *morotair* terhadap SPK 1 yaitu sejumlah Rp 5.698.500.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- b. Bunga *morotair* terhadap SPK 2 yaitu sejumlah Rp 1.834.015.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- c. Bunga *morotair* terhadap SPK 3 yaitu sejumlah Rp 3.950.000.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perihal bunga sebesar 24% (dua puluh empat persen) pertahun yang harus dibayarkan selama 9 (Sembilan) tahun, majelis berpendapat bahwa bunga tersebut adalah bentuk bunga *kompensatoir* yaitu semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga *moratoir*. Yang dalam hal ini untuk bunga *kompensatoir* harus ada kerugian riil atau dianggap ada dan diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh *kreditur in casu* Penggugat sebagai akibat dari wansprestasinya *debitur in casu* Tergugat I dan atau Tergugat II dan terhadap bunga *kompensatoir* tersebut Penggugat harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lalainya *debitur in casu* Tergugat I dan atau Tergugat II, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada *kreditur in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung dan dari alat bukti yang diajukan, Penggugat belum dapat membuktikan adanya kerugian yang berkaitan dengan pengenaan bunga *kompensatoir* tersebut, sehingga dalil dan petitum perihal permintaan bunga sebesar 24 % tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7, 8 dan 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 13 yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dengan dalih apapun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan tindakan dan atau upaya apapun dalam mengalihkan dan atau memindah-tangankan segenap tanah, bangunan perumahan serta infrastruktur lainnya yang ada di lokasi Perkebunan PT.MPHS Capitol Papua Plantation di Sidey-Kabupaten Manokwari kepada pihak lain selama perkara ini diperiksa dan diadili di pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa, oleh karena selama proses persidangan majelis hakim tidak pernah meletakkan dan melaksanakan sita jaminan terhadap segenap tanah, bangunan perumahan serta infrastruktur lainnya yang ada di lokasi Perkebunan PT.MPHS Capitol Papua Plantation, maka dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka Petitum angka 14 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para melakukan upaya perlawanan, banding Tergugat dan atau kasasi, karena bukti-bukti Penggugat adalah riil dan sah menurut hukum (*Uit voor baar bij voraad*) maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh Majelis Hakim tidak melihat keadaan yang mendesak selama persidangan, maka petitum ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, 1238 KUHPerdara, 1239 KUHPerdara, 1243 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua

Hijau Selaras kepada Penggugat;

5. Menyatakan Sah dan Berharga SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan Sah dan Berharga SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan Sah dan Berharga SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK I sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 1 yaitu sejumlah Rp 5.698.500.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK II sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 2 yaitu sejumlah Rp 1.834.015.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat tanpa syarat sesuai isi SPK III sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 3 yaitu sejumlah Rp 3.950.000.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

11. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL, Tanggal 25 November 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

12. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL, Tanggal 05 Maret 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.726.900.000,- (Tujuh Milyar Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK III Nomor : 019/MHS-SPK/LGL, Tanggal 03 September 2014 dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.840.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Munawir Kossah S.H. dan Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 16 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daily Tigor Nainggolan S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Faisal Munawir Kossah S.H.

ttd

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Daily Tigor Nainggolan S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biaya Proses	: Rp100.000,-
Panggilan	: Rp1.084.500,-
Redaksi	: Rp10.000,-
Materai	: Rp6.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp550.000,-
Biaya PNBP PS	: Rp10.000,-
Biaya PNBP Relas Panggilan pertama	: Rp30.000,-
Biaya Sumpah	: Rp20.000,-+
Jumlah	: Rp1.840.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari Selasa 3 Desember 2019;

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera,

FRANDS, S.H.
NIP: 19670709 199303 1 004